

NOTULENSI MUSYAWARAH

Anggota " Saiful (karang taruna)

Anggota " Ma'ajjah (kader pkn)

Anggota " Uun Sumiyati (kader posyandu)

Anggota " Ahmad Sahidi (Tokoh Masyarakat)

B. TIM Verifikasi Dokumen RKP Desa Tahun 2024

Pembina " Ubaidillah (kades)

Ketua " Saepi (kasi kesejahteraan)

Sekretaris " Uun Sumiyati (Tokoh Perempuan)

Anggota " Margud (kaur umum)

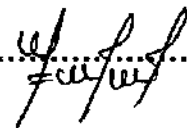
Anggota " Sapturah (Tokoh masyarakat)

Anggota " Suhada (Tokoh Masyarakat)

4. Lain-lain

5. Penutup (Hamdallah).

Notulensi



Neneng Titi Mulyati

Dokumentasi Penyusunan RKPDes 2024





KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TERAS BENDUNG
NOMOR : 141.1/SK.07-Kades/Ds.2002/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,

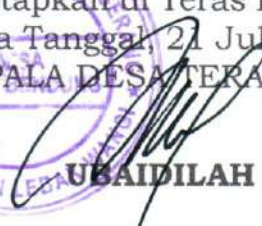
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desaa) yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat 1 Permendagri 114 tahun 2014.
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desaa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Msyawarah Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Nomor 7);.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nommor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Desa Teras Bendung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Teras Bendung;
17. Peraturan Desa Teras Bendung Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024;
 2. Melaporkan hasil susunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 kepada Pemerintah Desa;
 3. Mengumumkan hasil susunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2024 oleh Kepala Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teras Bendung
pada Tanggal, 21 Juli 2023
KEPALA DESA TERAS BENDUNG,

UBAIDILAH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TERAS BENDUNG

Nomor : 141.1/SK.07-Kades/Ds.2002/2023
Tanggal : 21 Juli 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	LEMBAGA/ UNSUR LAIN	ALAMAT
1	UBAIDILAH	Pembina	Kades	Kp.Bolang Beji
2	SAHADAM	Ketua	Sekretaris Desa	Kp.Bolang Beji
3	JAJAT SUDRAJAT	Sekretaris	Perangkat Desa	Kp.Bolang Beji
4	ANIS FUAD	Anggota	Perangkat Desa	Kp.Teras Bendung
5	RAPIUDIN	Anggota	LPM	Kp.Tonjong Parhan
6	SAIFUL	Anggota	Karangtaruna	Kp.Teras Bendung
7	MA'AJAH	Anggota	Kader PKK	Kp.Bolang Beji
8	UUN SUMYATI	Anggota	Kader Posyandu	Kp.Tonjong Parhan
9	AHMAD JAHIDI	Anggota	Tokoh Mayarakat	Kp.Teras Tonjong

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,



UBAIDILAH



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TERAS BENDUNG

Nomor : 141.1/SK.08-Kades/Ds.2002/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,

- Menimbang : d. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desaa) dan pembentukan Tim Verifikasi Dokumen RKP Desa sesuai pasal 32 ayat 1 huruf c permendagri 114 tahun 2014
- e. bahwa untuk memverifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desaa) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desaa.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
16. Peraturan Desa Bantarwaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Bantarwaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020– 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Susunan Tim Verifikasi Dokumen RKP Desaa Tahun 2024 sebagai berikut:

Pembina	: 1. UBAIDILAH	(Kepala Desa)
Ketua	: 2. SAEPI	(Kasi Kesejahteraan)
Sekretaris	: 3. UUN SUMYATI	(Tokoh Perempuan)
Anggota	: 4. MAKSUD	(Kaur Umum)
	5. SAPTURAH	(Tokoh Masyarakat)
	6. SUHADA	(Tokoh Masyarakat)

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi RKP Desa adalah memverifikasi dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKP Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

KEEMPAT : Tim Verifikasi RKP Desaa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA : Masa tugas Tim Verifikasi RKP Desaa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024 oleh Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teras Bendung
Pada Tanggal 22 Juli 2023

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,



Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Teras Bendu



UBAIDILAH

Ketua BRD,

DARMAN FAHURROHMAN

U. Karsuri